

# **GUBERNUR JAMBI**

#### PERATURAN GUBERNUR JAMBI NOMOR 14 **TAHUN 2013**

### **TENTANG**

## STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) BIDANG PERHUBUNGAN

### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

## GUBERNUR JAMBI,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 2 dan pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dipandang perlu menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan, merupakan dan prioritas kelembagaan daerah yang menerapkan SPM dalam bidang yang bersangkutan dengan membentuk Peraturan Gubernur tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Perhubungan;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
  - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

- 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Penyelenggaraan Kepala Daerah DPRD, dan Informasi Laporan LPPD Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standart Pelayanan Minimal;
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standart Pelayanan Minimal;
- 10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 81 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal di Lingkungan Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 560):

11.Peraturan.....

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694).

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR JAMBI TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) BIDANG PERHUBUNGAN.

## BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Daerah Provinsi Jambi.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- 3. Gubernur adalah Gubernur Jambi.
- 4. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Provinsi Jambi selanjutnya disebut Dinas.
- 5. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah Standar pelayanan Bidang Perhubungan yang harus dilaksanakan oleh setiap unsur pelaksana Provinsi Jambi.
- 6. Indikator SPM adalah Tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian suatu SPM tertentu berupa masukan, proses, hasil dan/atau manfaat pelayanan.
- 7. Pelayanan dasar Bidang Perhubungan adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi dan pemerintahan.
- 8. Pengembangan Kapasitas adalah upaya meningkatkan kemampuan sistem atau sarana dan prasarana, kelembagaan, personil dan keuangan untuk melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan dalam rangka mencapai tujuan pelayanan dasar dan/ atau SPM Perhubungan secara efektif dan efisien dengan menggunakan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik.

## BAB II STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PERHUBUNGAN

## Pasal 2

(1) Penyelengaraan SPM Bidang Perhubungan sebagai acuan pelayanan dasar dibidang Perhubungan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal bidang Perhubungan kepada masyarakat bertujuan untuk meningkatkan dan menjamin kesejahteraan secara merata melalui penyediaan aksesibilitas transportasi yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.

(2)penyelenggaraan....

(2) Penyelenggaraan SPM Bidang Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jenis pelayanan dasar beserta indikator kinerja dan target Tahun 2013-2015 yang terdiri dari :

a. Jenis Pelayanan Dasar : 3 Jenis Pelayanan Dasar.b. Indikator Kinerja : 13 Indikator Kinerja

c. Target : 100 % tercapai pada Tahun 2015.

#### Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan Pelayanan Dasar bidang Perhubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, memiliki 3 pelayanan dasar bidang perhubungan merupakan pelayanan dasar untuk dilaksanakan dan ditanggulangi baik sarana dan prasarana serta fasilitas pendukung pelayanan angkutan/transportasi bidang perhubungan yang meliputi:
  - a. penyelenggaraan pelayanan dasar dibidang perhubungan darat (Angkutan darat atau jalan);
  - b. penyelenggaraan pelayanan dasar dibidang perhubungan Angkutan laut; dan
  - c. penyelenggaraan pelayanan dasar dibidang perhubungan angkutan sungai dan Danau (ASD).
- (2) Pelaksanaan program/kegiatan bidang Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
  - a. memberikan pelayanan kepada masyarakat terkait dengan pelaksanaan pelayanan dibidang Perhubungan angkutan darat, penggunaan jalan dan penertiban dan pengaturan angkutan barang dan angkutan umum;
  - b. Memberikan kemudahan dan kelancaran bagi pengguna jasa disektor Perhubungan angkutan darat.
- (3) Pelaksanaan program/kegiatan bidang Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
  - a. memberikan pelayanan kepada masyarakat terkait dengan pelaksanaan pelayanan dibidang Perhubungan angkutan laut, penggunaan dermaga dan penertiban dan pengaturan angkutan barang dan angkutan penumpang kapal laut;
  - b. memberikan kemudahan dan kelancaran bagi pengguna jasa disektor Perhubungan angkutan laut.
- (4) Program/kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
  - a. memberikan pelayanan kepada masyarakat terkait dengan pelaksanaan pelayanan dibidang Perhubungan angkutan sungai dan danau, penertiban dan pengaturan angkutan sungan dan danau bagi masyrakat dalam penggunaan jasa penyeberangan baik penumpang umum maupun angkutan barang antar sungai dan danau;

b.memberikan.....

b. memberikan kemudahan dan kelancaran bagi pengguna jasa disektor Perhubungan angkutansungai dan danau;

#### Pasal 4

- (1) Pelayanan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a terdiri dari :
  - a. memberikan pelayanan kemudahan dalam mengembangkan usahanya di bidang Perhubungan : 25% pertahun.
  - b. menjamin kelancaran penggunaan jasa perhubungan yang memenuhi syarat laik : 25 % pertahun.
- (2) Penyelenggaraan Pelayanan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :
  - a. meningkatkan sarana dan prasarana fasilitas keselamatan penumpang angkutan laut;
  - b. memberikan kemudahan dan kelancaran bagi pengguna jasa penumpang angkutan laut dan member rasa aman bagi pengguna jasa angkutan laut.
  - c. Memberi sanksi kepada setiap armada angkutan laut yang tidak memenuhi persaratan laik kapal untuk angkutan penumpang.
  - d. menyediakan fasilitas dermaga untuk angkutan laut yang memenuhi standan dan kualitas terjamin bagi penumpang angkutan laut.
- (3) Pelaksanaan Penyediaan sarana dan prasaranasebagaimana dimaksud dalam dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c terdiri atas :
  - a. terpenuhnya fasilitas pendukung keselamatan baik jalan, laut dan SDP sampai akhir tahun 2015:100~%
  - b. terpenuhnya standar keselamatan bidang perhubungan sampai akhir  $2015:100\,\%$
  - c. terpenuhnya fasilitas terminal maupun dermaga di Provinsi Jambi yang memenuhi standart teknis sampai akhir 2015 : 100 %.
  - d. terpenuhnya SDM yang memenuhi latar belakang teknis Perhubungan sampai akhir 2015 : 100 %.
- (4) Penyelenggaraan Pelayanan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari :
  - a. memberikan kemudahan bagi pengguna layanan untuk mengembangkan usahanya dalam bidang Perhubungan.
  - b. menjamin kelancaran bagi pengguna jalan maupun jasa dengan tersedianya fasilitas penunjang di sektor perhubungan yang memadai.
  - c. pelaksanaan dan pengembangan jaminan kemudahan dan kelancaran di sektor Perhubungan sebagaiman dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:

- (5) Terpenuhnya jaminan fasilitas keselamatan dan kemudahan bagi pengguna jasa bidang perhubungan sampai akhir tahun 2015 yaitu 100 % sebagaiman dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c.
- (6) Penetapan Indikator Kinerja dan target SPM Bidang Perhubungan sampai akhir 2015 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, merupakan target minimal yang harus dicapai secara bertahap mulai tahun 2013.

### Pasal 5

- (1) Indikator kinerja dan target SPM Bidang Perhubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dan Pasal 4 tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (2) Target SPM Bidang Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD.

# BAB III PENGORGANISASIAN

## Pasal 6

- (1) Gubernur bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pelayanan dibidang Perhubungan sesuai dengan SPM bidang Perhubungan yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Provinsi.
- (2) Penyelenggaraan SPM bidang Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara operasional dikoordinasikan SKPD yang membidangi Perhubungan.
- (3) Penyelenggaraan SPM bidang Perhubungan dilakukan oleh aparatur SKPD sesuai dengan kualifikasi dan kompetisi yang dibutuhkan.

## BAB IV PELAKSANAAN Pasal 7

- (1) SPM bidang Perhubungan yang ditetapkan merupakan acuan dalam perencanaan program pencapaian target SPM di masing-masing Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
- (2) Pencapaian target SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Pedoman/Standar Teknis yang ditetapkan.

*BAB V.....* 

# BAB V PELAPORAN

#### Pasal 8

- (1) Gubernur menyampaikan laporan teknis tahunan penerapan dan pencapaian SPM bidang Perhubungan kepada Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Perhubungan.
- (2) Berdasarkan laporan teknis tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bahan pembinaan dan pengawasan teknis penerapan SPM bidang Perhubungan.
- (3) Dalam rencana pencapaian target SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Dinas Perhubungan Provinsi wajib menyampaikan laporan hasil pencapaian kinerja penerapan SPM Bidang Perhubungan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

# BAB VI MONITORING DAN EVALUASI

#### Pasal 9

- (1) Gubernur melaksanakan monitoring dan evaluasi atas penerapan SPM bidang Perhubungan dalam rangka mengakses dan mutu pelayanan Perhubungan kepada masyarakat.
- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku.
- (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (4) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas Perhubungan untuk Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

#### Pasal 10

Hasil monitoring dan evaluasi penerapan dan pencapaian SPM Perhubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipergunakan sebagai :

- a. bahan masukan bagi pengembangan kapasitas pemerintah daerah dalam pencapaian SPM Perhubungan;
- b. bahan pertimbangan dalam pembinaan dan pengawasan penerapan SPM Perhubungan, termasuk pemberian penghargaan bagi pemerintah daerah yang berprestasi sangat baik; dan
- c. bahan pertimbangan dalam memberikan sanksi kepada pemerintah daerah yang tidak berhasil mencapai SPM Perhubungan dengan baik dalam batas waktu yang ditetapkan dengan mempertimbangkan kondisi khusus daerah yang bersangkutan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VII.....

## BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 11

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan teknis atas penerapan dan pencapaian SPM Perhubungan. dibantu oleh Inspektorat Provinsi berkoordinasi dengan Inspektorat Kabupaten/Kota.
- (2) Pembinaan dan pengawasan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas perhubungan terkait pelaksanaan SPM bidang Perhubungan.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi penyampaian rencana program dan kegiatan pembinaan dan pengawasan teknis atas penerapan dan pencapaian SPM Perhubungan.
- (4) Untuk mendukung penerapan dan pencapaian SPM Perhubungan, dilakukan penyusunan petunjuk teknis yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan perundang undangan.

# BAB VIII PENGEMBANGAN KAPASITAS Pasal 12

- (1) Gubernur dapat memfasilitasi pengembangan kapasitas melalui peningkatan kemampuan sistem, kelembagaan, personal dan keuangan.
- (2) Fasilitasi pengembangan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemberian orientasi umum, petunjuk teknis, bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan, *dan/atau* bantuan lainnya meliputi:
  - a. perhitungan sumber daya dan dana yang dibutuhkan untuk mencapai SPM Perhubungan, termasuk kesenjangan pembiayaan;
  - b. penyusunan rencana pencapaian SPM Perhubungan dan penetapan target tahunan pencapaian SPM Perhubungan;
  - c. penilaian prestasi kerja pencapaian SPM Perhubungan; dan
  - d. pelaporan prestasi kerja pencapaian SPM bidang perhubungan
- (3) Fasilitasi, pemberian orientasi umum, petunjuk teknis, bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan, *dan/atau* bantuan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempertimbangkan kemampuan kelembagaan, personal dan keuangan negara serta keuangan daerah.

# BAB IX PEMBIAYAAN Pasal 13

Pembiayaan atas penyelenggaraan pelayanan bidang Perhubungan untuk pencapaian target sesuai dengan SPM bidang Perhubungan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD.

*BAB X.....* 

# BAB X PENGENDALIAN Pasal 14

- (1) Pengendalian terhadap pelaksanaan SPM dilakukan oleh Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jambi.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan pengendalian SPM Bidang Perhubungan dibantu oleh Tim Pengendalian yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Hasil pengendalian terhadap pelaksanaan SPM Bidang Perhubungan dilaporkan oleh Kepala Dinas Perhubungan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (4) Dalam pelaksanaan Tim pengendalian pelaksanaan SPM Bidang Perhubungan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (5) Dalam rangka pelaksanaan pengendalian Kepala Dinas dapat mengakomodasikan pengelolaan data dan informasi SPM Bidang Perhubungan ke dalam Sistem Informasi Daerah yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

# BAB XI KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 15

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jambi.

Ditetapkan di Jambi pada tanggal 19 Februari 2013

GUBERNUR JAMBI,

ttd

H. HASAN BASRI AGUS.

Diundangkan di Jambi pada tanggal 19 Februari 2013

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI,

ttd

## H. SYAHRASADDIN

#### BERITA DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2013 NOMOR 14

# STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PERHUBUNGAN DAERAH PROVINSI JAMBI

			Standar Pelayanan Minimal		Pencapain	
No	Jenis Pelayanan Dasar		Indikator	Nilai	SPM Akhir 2015	Keterangan
1	2		3	4	5	6
1.	Angkutan Jalan	a. Jaringan Pelayanan Angkutan Jalan	Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan Provinsi.	100%	100%	
		b. Jaringan Prasarana Angkutan Jalan	Tersedianya terminal angkutan penumpang tipe A pada setiap Provinsi untuk melayani angkutan umum dalam trayek.	100%	100%	
		c. Fasilitas Perlengkapan Jalan.	Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka dan guardril) dan penerangan jalan umum (PJU) pada jalan Provinsi.	60%	100%	
		d. Keselamatan	Terpenuhnya standar keselamatan bagi angkutan umum yang melayani trayek Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP).	75%	100%	

1		2	3	4	5	6
		e. Sumber Daya Manusia (SDM)	Tersedianya SDM yang memiliki kompetensi sebagai pengawas kelaikan kendaraan pada perusahaan angkutan umum, pengelola terminal dan pengelola perlengkapan jalan.	60%	100%	
2.	Angkutan Sungai dan Danau	a. Jaringan  pelayanan  angkutan sungai  dan danau.	Tersedianya angkutan sungai dan danau untuk melayani jaringan trayek antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi pada wilayah yang tersedia alur pelayaran sungai dan danau yang dapat dilayani.	100%	100%	
		b. Jaringan Prasarana Angkutan Sungai dan Danau.	Tersedianya pelabuhan sungai dan danau untuk melayani kapal sungai dan danau yang beroperasi pada jaringan trayek antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi pada wilayah yang tersedia alur pelayaran sungai dan danau yang dapat dilayari.	85%	100%	
		c. Keselamatan	Terpenuhnya standar keselamatan bagi kapal sungai dan danau yang beroperasi pada trayek antar Kab/ Kota dalam Provinsi Jambi.	85%	100%	

1	2		3	4	5	6
		d. Sumber Daya	Tersedianya SDM yang memiliki	75%	100%	
		Manusia (SDM)	kompetensi sebagai awak kapal			
			angkutan sungai dan danau.			
3.	Angkutan	a. Jaringan	Tersedianya kapal laut yang beroperasi	40%	100%	
	Laut	Pelayanan	pada lintas antar Kabupaten/Kota			
		Angkutan Laut	dalam Provinsi pada wilayah yang			
			memiliki alur pelayaran dan tidak ada			
			alternatif jalan.			
		b. Jaringan	Tersedianya dermaga pada setiap	50%	100%	
		Prasarana	Ibu Kota Provinsi dan Ibu Kota Kab/			
		Angkutan Laut.	Kota untuk melayani kapal laut yang			
			beroperasi pada lintas trayek antar			
			Kab/Kota dalam Provinsi pada wilayah			
			yang memiliki alur pelayaran dan tidak			
			ada alternatif angkutan jalan.			
		c. Keselamatan	Terpenuhnya standar keselamatan			
			kapal dengan ukuran dibawag 7 GT	75%	100%	
			dan kapal yang beroperasi antar Kab/			
			Kota dalam Provinsi.			
		d. Sumber Daya	Tersedianya SDM yang memiliki kom-			
		Manusia (SDM)	petensi sebagai awak kapal untuk	60%	100%	
			angkutan laut dengan ukuran dibawah			
			7 GT.			